

**STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PENADAHAN DI KOTA TANJUNGPINANG  
(Studi Wilayah Hukum Polresta Tanjungpinang)**

Oleh

**Miduk Tobing  
NIM. 180574201036**

**ABSTRAK**

Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatakan bahwa Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah bahwa barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Aturan tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang melanggar aturan hukum yang berlaku di negara ini. Polresta Tanjungpinang sebagai aparat penegak hukum bergerak cepat dalam penanggulangan tindak pidana penadahan dengan upaya penal yakni penerapan hukum pidana dan upaya non penal pencegahan tanpa pidana Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penadahan di Kota Tanjungpinang serta kendala dalam penanggulangan tindak pidana penadahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan sosiologi hukum sedangkan teknik analisis datanya adalah kualitatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu Polresta Tanjungpinang menggunakan strategi penindakan dengan menggunakan Pasal 480 KUHP dan melakukan sosialisasi hukum dan patroli rutin di setiap kelurahan di Kota Tanjungpinang sedangkan kendala bagi pihak kepolisian ialah dalam proses penyidikan sulitnya mencari saksi dan pelaku tindak pidana melarikan diri. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini ialah dalam mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan, Polresta Tanjungpinang mengunggah kegiatan dan himbauan melalui sosial media diantaranya instagram dan patroli rutin di setiap kelurahan di Kota Tanjungpinang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Adapun saran penulis dalam penelitian ini hendaknya Polresta Tanjungpinang memasang kamera CCTV di tiap lokasi tertentu di tiap kelurahan, Satreskrim Polresta Tanjungpinang kembali mengaktifkan instagramnya, dan masyarakat hendaknya melakukan ronda untuk meminimalisir terjadinya kejahatan.

Kata kunci : Strategi, Penanggulangan, Penadahan

**THE STRATEGY OF THE POLICE IN OVERCOMING CRIMINAL ACTS OF  
FENCING IN THE CITY OF TANJUNGPINANG**  
**(Study Of The Legal Area Of Tanjungpinang Police)**

*By*

**Miduk Tobing**  
**NIM. 18054201036**

**ABSTRACT**

*Article 480 of the Criminal Code has stated that it is punishable by imprisonment for a maximum of four years or a fine of up to nine hundred thousand rupiahs that whoever buys, rents, exchanges, accepts mortgage, receives gifts, or to take profits, sells, renting, exchanging, pawning, transporting, storing or hiding something, which is known or should be suspected that it was obtained from the crime of collection. The regulation explains that basically the crime of collection is a crime that violates the laws in force in this country. The Tanjungpinang Police as a law enforcement officer moves quickly in overcoming criminal acts of receiving penal efforts, namely the application of criminal law and non-penal efforts for prevention without crime. the crime of detention. The research method used in this study is empirical juridical with a statutory approach and legal sociology approach while the data analysis technique is qualitative. The results of this study are that the Tanjungpinang Police use a strategy of prosecution using Article 480 of the Criminal Code and carry out legal socialization and routine patrols in every sub-district in Tanjungpinang City while the obstacle for the police is the difficulty in finding witnesses and perpetrators of criminal acts escaping. The conclusion in this study is that in influencing public views about crime, the Tanjungpinang Police upload activities and appeals through social media including Instagram and routine patrols in every sub-district in Tanjungpinang City are carried out by Bhabinkamtibmas. As for the author's suggestion in this study, the Tanjungpinang Police should install CCTV cameras at certain locations in each sub-district, the Tanjungpinang Police Criminal Investigation Unit re-activate their Instagram, and the public should carry out patrols to minimize crime.*

*Keywords: Strategy, Prevention, Fencing*